

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka.

Hubungan antara individu dengan lainnya yaitu seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalat. muamalat merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalat salah satunya adalah *ijarah* atau sewa menyewa.

Sewa menyewa (*ijarah*) pada dasarnya adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad dengan tujuan saling meringankan, sewa menyewa (*ijarah*) termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama, sewa menyewa juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang

perlu dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadits Nabi, dan ketetapan ijmak' ulama. Hal ini berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang sewa menyewa yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ² وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)²

Ada banyak bentuk akad sewa menyewa yang terjadi di masyarakat mulai dari akad sewa menyewa barang, jasa, pertanian, tumbuhan dan sebagainya. Dengan corak dan cara akad yang berbeda di setiap masyarakat tersebut, seperti halnya yang terjadi masyarakat Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, petani tanaman palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam perjanjian sewa menyewa ini yang menjadi objek sewa yaitu tanaman jeruk yang disewakan dalam jangka waktu beberapa tahun. Proses akad sewa menyewa tanaman jeruk, biasanya sewa menyewa dilakukan dengan menyewa lahan tanaman dalam jangka waktu tertentu atau masa tertentu dengan harga yang disepakati bersama, dan masyarakat Desa Sarimulyo Kecamatan

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah Al-kaffah, (Jakarta: PT Sukses Mandiri, 2012), hal. 38

Jombang Kabupaten Jember melakukan praktik sewa menyewa tanaman jeruk dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan untuk diambil hasil buahnya.

Konsep Islam tentang sewa menyewa memberikan beberapa syarat diantaranya barang yang disewakan harus diperhatikan seperti suci (barang yang najis tidak sah untuk disewakan), ada manfaatnya, keadaan barang itu dapat diserahkan, keadaan barang itu adalah milik yang menyewakan dan menguasai barang itu, barang itu diketahui si pemilik dan penyewa dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya, dengan demikian tidak akan terjadi tipu daya, sebab sewa menyewa yang mengandung tipu daya dilarang oleh Islam.

Ibnu Rusyd mengemukakan, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara' dalam jual beli dan sewa menyewa ada dua macam yaitu: Pertama, Sebab asli (intern), yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara' terdapat jual belinya dan sewa menyewa itu sendiri sebab-sebab asli ini merupakan sebab-sebab kerusakan umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli dan sewa menyewa, sebab-sebab tersebut ada empat macam, yaitu: Larangan karena barang, Larangan karena riba, Larangan karena gharar, Larangan karena syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari dua perkara terakhir riba dan gharar atau dari keduanya bersama-sama. Kedua, Sebab-sebab kharijiy (ekstern), yakni sebab-sebab luar yang menimbulkan datangnya larangan dalam jual beli dan sewa menyewa. Di antaranya adalah: Penipuan atau curang dan gharar merugikan, waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada sewa menyewa.

Di sini terlihat fakta bahwa praktik sewa menyewa tanaman jeruk yang terjadi di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Dan menjadikan para pihak terbiasa dengan keuntungan dan kerugian yang tidak bisa dipastikan pada tanaman jeruk yang disewanya dalam satu kali panen. Dalam praktik ini juga sangat rentan merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Tanaman Jeruk di Desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab. Jember Ditinjau Dari Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah, penyusun akan mengemukakan permasalahan tentang pelaksanaan sewa-menyewa yang akan menjadi bahan pembahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa tanaman jeruk yang ada di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan akad sewa menyewa tanaman jeruk di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang telah tertera. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sewa menyewa tanaman jeruk yang ada di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan akad sewa menyewa tanaman jeruk di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau *khazanah* ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan praktik sewa menyewa tanaman. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik sewa menyewa yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Begitu juga manfaat bagi penelitian selanjutnya, peneliti berharap hasil dari penelitian ini mampu dijadikan salah satu referensi atas penelitian selanjutnya tentang permasalahan sewa menyewa serta diharapkan mampu memberikan *kazanah* keilmuan untuk dikaji lebih dalam sehingga mampu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dan tidak mengalami kekaburan dalam memahami skripsi ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

Adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak menimbulkan perbedaan tanggapan dan salah menafsirkan

permasalahan yang sedang diteliti.³ Agar dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil penelitian ini.

a. Praktik Sewa Menyewa

Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴

b. Hukum Islam

Hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang ditetapkan Allah atas hambanya, baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri.⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan Praktik Kerja sama Sewa Menyewa Tanaman Jeruk di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember adalah kegiatan sewa menyewa tanaman jeruk yang ditinjau dari hukum Islam di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan sistematis maka peneliti membagi dalam enam bab, dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan dalam aspek-aspek yang

³ Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016). hal. 24

⁴ *Ibid.*, Hal 118

⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. Tahun 2017, hal. 24

berhubungan dengan pokok pembahasan untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan penegasan istilah. Bagian ini dimaksudkan sebagai pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II Kajian pustaka, dalam bab ini berisikan tinjauan permulaan pembicaraan mengenai *Ijarah* sebagai dasar berfikir dalam bab selanjutnya. Yang meliputi Pengertian *Ijarah*, Landasan Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, Perihal Risiko, menyewakan ulang, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*. Serta dalam bab 2 ini juga menjelaskan tentang *Ijarah muntahiyah Bittamlik* yang meliputi pengertian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, rukun dan syarat *ijarah muntahiyah bittamlik*, bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, dan berakhirnya *ijarah muntahiyah bittamlik*.

BAB III Metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, memaparkan mengenai hasil penemuan model transaksi sewa menyewa tanaman jeruk.

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis objek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Analisis akad dan sistem transaksi sewa menyewa tanaman jeruk ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB VI Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang dibahas di dalam penulisan penelitian ini.